

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :
Wiwik Dwi Maryanti
NIM : 1820103157**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

ABSTRAK

Pembegalan yang dilakukan dengan motif geng motor disebabkan oleh masa pandemi COVID -19 disebabkan ekonomi yang menurun dan juga kurangnya pendidikan anak, setelah belajar dari rumah (*daring*) ataupun sekolah yang dari pagi hingga siang anak-anak pada masa covid-19 tidak memiliki kegiatan yang biasanya belajar disekolah kini mereka melakukan perkumpulan untuk membunuh rasa jenuh mereka dan bahkan melakukan onar dan rencana untuk melakukan pembegalan. Untuk itu hal pembegalan banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak yang dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan, sedang datanya adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari aturan-aturan pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak. Kesimpulan dalam penelitian ini pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dalam hukum Islam termasuk pada perbuatan *jarimah hudud* dimana pembegalan dilakukan dengan cara merampas barang-barang berharga orang lain dengan cara melakukan kekerasan bahkan sampai merenggut nyawa korban. Maka untuk hukumannya adalah *had* dengan cara dipotong tangan atau kaki secara silang ditentukan dengan berat ringannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam termasuk pada *jarimah hudud*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Anak, Pelaku

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh

ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	´
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dhommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهامنا فع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan

وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: ayat 58).

Skripsi ini didedikasikan untuk:

- 1. Kedua orang tuaku bapak Alm. Nuryanto dan ibu Supartini yang selalu memberikan dukungan, materi dan do'a yang selalu mengiringi langkahku.**
- 2. Ayundaku Nur Eka Sri, S.H.,M.H beserta kakak iparku Tri Kardini Kurniawan S.H.,M.Si dan keponakanku Naufal Al-farizki Kurniawan beserta orang tersayang yakni mas Priyadi, merekalah yang selalu mendo'akan, mensupport dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- 3. Sahabat-sahabatku.**
- 4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.**
- 5. Intelektual yang perhatian terhadap kajian Hukum Pidana Islam**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita mampu menghirup segarnya nafas dunia dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikitpun. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan tegarnya hati dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya Proposal Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.

Selanjutnya terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Kedua orang tuaku bapak **Alm. Nuryanto** dan ibu **Supartini** selaku orang tua dan Ayundaku **Nur Eka Sari, S.H.,M.H** beserta kakak iparku **Tri Kardini Kurniawan S.H.,M.Si** dan keponakanku **Naufal Alfarizki Kurniawan** merekalah yang selalu mendo'akan, mensupport dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si.** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. Marsaid, MA** selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc. MA** selaku Wakil I Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag.M,Pd.I** selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Dr. Hj.Siti Rochmiyatun, SH,M.Hum** selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

7. Bapak **M.Tamudin, S.Ag, M.H** selaku Ketua Jurusan **Hukum Pidana Islam** dan Penasehat Akademik beserta stafnya.
8. Ibu **Yuswalina, S.H.,M.H dan bapak Dr. Muhammad Sadi Is S.H.I.,M.H** selaku pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan pada skripsi ini.
9. **Bapak dan Ibu dosen** di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
10. **Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang** yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan *literatur* yang ada.
11. **Teman-teman seperjuanganku** yang akan menemani langkah kakiku yang selalu mendengarkan keluh kesahku serta memotivasiku di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah, dan seluruh mahasiswa angkatan 2018 terkhususnya prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dari semuanya, skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggung jawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, Mei 2022

Penulis

Wiwik Dwi Maryanti

NIM : 1820103157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN LITERASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	17
A. Hukum Pidana	17
1. Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Teori Kausalitas	25
4. Pengertian Sanksi.....	27
5. Macam-macam Sanksi	28
6. Syarat-syarat Pidanaan	29
B. Hukum Pidana Islam	33
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	33
2. Pengertian Jatimah	34
3. Bentuk-bentuk Jarimah (Tindak Pidana) ..	35
C. Pengertian Pembegalan.....	41
D. Anak	46

E. Pengertian dibawah Umur	50
BAB III : PEMBAHASAN	55
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	55
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka.....	68
Daftar Riwayat Hidup	75
Lampiran-Lampiran.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona muncul sekitar pada tahun 2019 yang berawal mula dari Negara Cina sehingga menyebar di negara-negara lainnya. Kasus ini bermula dari pasar Wuhan yang menjual binatang-binatang seperti ular, kalelawar, buaya dan binatang yang lainnya.¹ Kasus ini menurut ilmu kesehatan Cina adalah radang paru yang disebabkan oleh penularan dari kalelawar apabila mengkonsumsi kalelawar dan kemudian menyebar pada manusia dan menular kepada manusia yang lainnya sehingga sampai ke berbagai negara. Selain itu kalelawar bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti rabies.²

Kehadiran virus corona membuat seluruh masyarakat panik sehingga tak jarang manusia pada umumnya berhati-hati dalam melakukan interaksi. hal ini dipicu oleh virus corona yang sangat ganas yang mampu mematikan sel organ tubuh pada manusia, sehingga bisa membuat orang sekitar meninggal dunia. Pandemi covid-19 dengan cepat melanda wilayah global sehingga tidak memungkinkan membuat seluruh manusia di muka bumi ketakutan dengan keberadannya yang sangat mengancam dunia. Jepang adalah negara yang memiliki tingkat penduduk yang banyak yang terpapar oleh virus corona dari pada negara-negara lain.³ Covid 19 memiliki ciri-ciri penyakit

¹Winarno, *Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemic*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 10

² Kartono Mohammad' *Pertolongan Pertama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 36

³Ellyvon Pranita, *Virus Corona*, <https://www.kompas.com> Diakses Jum'at Juli 2022 Pukul ; 20:21

yang tidak begitu membahayakan karena apabila dilihat dari ciri-cirinya flu, batuk, filek badan panas. Akan tetapi bisa merenggut orang banyak hanya dengan hitungan beberapa detik saja.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Bersuci itu sebagian dari keimanan.”

[HR. Muslim]⁴

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa kebersihan merupakan hal yang dianjurkan oleh agama Islam yakni sebagian dari iman dari Abu malik dari Rasulullah SAW hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Virus corona memberikan dampak perubahan yang banyak bagi negara Indonesia seperti banyaknya pekerja yang dirampingkan hingga diberhentikan sementara, Anak-anak yang belajar hanya melalui handphone/ *daring*. Akibatnya anak-anak tidak bisa mendapatkan pelajaran seperti biasanya. Hal ini dilakukan agar dapat menanggulangi penyebaran covid-19. Akan tetapi dalam realitanya handphone yang diberikan orangtua yang bertujuan untuk mempermudah proses belajar mengajar disalahgunakan oleh anak-anak yang dibawah umur. Seperti mengakses cara mudah dalam mendapatkan uang seperti melakukan kejahatan. Hal ini juga disebabkan oleh ekonomi yang turun akibatnya orangtua tidak memberikan uang jajan seperti biasanya.

Di sisi lain juga pada masa pandemi covid-19 kebijakan pemerintah tidak mendukung rakyat bahan baku mahal dan juga langka mengakibatkan sejumlah bahan baku naik. Seperti minyak goreng dan sekarang disusul dengan harga cabe yang melonjak naik hingga seratus ribu rupiah.

⁴ Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 343

Dalam hal ini juga tidak disertai pendapatan masyarakat akan tetapi harus tetap memenuhi kebutuhan. Maka hal ini juga yang memicu masyarakat untuk melakukan berbagai upaya agar tetap dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya dengan melakukan pembegalan.⁵

Pembegalan yang dilakukan di masyarakat pada awalnya hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Akan tetapi pada saat covid-19 ini kebanyakan pembegalan dilakukan oleh anak-anak disebabkan faktor lingkungan dan tidak ada uang jajan dari orangtua karena tidak sekolah dan hanya dirumah saja. Sedangkan terkadang anak-anak walaupun dimasa pandemi semakin banyak waktunya yang luang untuk berkumpul dengan teman-temannya.⁶

Pembegalan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan berbagai motif kejahatan, seperti mengancam bahkan dengan kekerasan maka seperti hal yang sangat dikenal dalam masyarakat kejahatan indetik sekali dengan kekerasan sebagai bentuk ancaman agar menyerahkan barang berharga yang diinginkan penjahat tersebut. Membegal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk merampas dijalan kemudian pembegalan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dnegan cara merampas merampok barang berharga milik orang lain. Di wilayah kota Palembang gaya hidup yang semakin dituntut dengan perkembangan zaman akibat pengaruh globalisasi sehingga berbagai bentuk kejahatan dilakukan misalnya begal. Begal di wilayah kota Palembang sering terjadi

⁵ Mas Nawir, *Mahalnya Cabai Kalah Populer Dengan Wabah Covid-19*, Www. Kompasiana .Com Diakses Rabu 09 November 2022

⁶ Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Banyak Anak Dibawah Umur Jadi Pelaku Begal*, Https.Metro.Tempo. Diakses Senin 09 November 2022

dilakukan oleh kalangan dewasa remaja bahkan anak-anak. Pencurian sebenarnya merupakan hal yang sudah tidak asing lagi ditelinga bahkan sering kali dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.⁷

Pembegalan terjadi begitu marak di wilayah kota Palembang. Pada awalnya hanya dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan tuntutan untuk memenuhi setiap kehidupan yang diperlukan dalam kehidupan maka baru-baru ini muncul pembegalan dengan motif baru yakni dilakukan oleh anak-anak. Kelompok ini membabi buta menyerang orang yang lewat dengan senjata tajam. Korban mengalami luka di bagian tangan setelah dibacok, perbuatan kelompok geng motor ini membuat warga Palembang menjadi resah. Bahkan, petugas mengamankan celurit dan berbagai senjata tajam lainnya di rumah para pelaku.⁸ Motifnya masih didalami, karena kelompok ini hanya berkeliling dan tanpa sebab menyerang seseorang. Mereka beraksi pada malam hari, sementara, korban L yang berada di Mapolrestabes Palembang mengaku, saat itu ia bersama kekasihnya baru saja pulang dari kawasan 10 ULU Palembang. Namun, saat melintas di lokasi, kelompok tersebut langsung memepet mereka dan mengayunkan senjata tajam jenis celurit. L sendiri tidak sadar bahwa sudah terkena sabetan senjata tajam. Saat berada di depan Mapolda Sumatera Selatan, ia baru merasakan sakit di bagian tangan usai dibacok pelaku.

⁷ Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jakarta: Deepublish, 2005), 305

⁸ Kadek Ira Radytia, *Bacok Wanita Tanpa Sebab, 8 Anggota Geng Motor Di Palembang Ditangkap*, <https://Regional.Kompas.Com>, Diakses Minggu 19 Maret 2022 Pukul 14:06

Pembegalan oleh geng motor juga terhadap korban Ade di Jalan Demang Lebar Daun. Pelaku menganiaya korban sampai luka-luka dan menggunakan gir motor dan juga senjata tajam. Pembegalan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku SMP. Pelaku berinisial MRZ, yang diduga merupakan panglima geng motor, dan MM merupakan wakil ketua geng motor. FAA da juga MSS yang merupakan anggotanya. Pembegalan ini dilakukan oleh 4 orang.⁹

Pembegalan juga terjadi dijalan Mayor Zurbi Bustan tepatnya di SMAN 17 Palembang. Pembegalan ini dilakukan pelaku terhadap Aris Sandi, pembegalan ini berkedok tawuran yang dilakukan oleh 6 orang. Pembegalan ini dilakukan dengan membawa senjata tajam yakni jenis pedang. Hal ini dilakukan pelaku dengan melemparkan batu pada jalan agar orang yang melintas terganggu. Sehingga, pelaku dapat mengambil motornya.¹⁰ Pembegalan juga terjadi di wilayah Kelurahan Sukajaya, Lebong Siarang Sukarami Palembang. Pembegalan ini menewaskan tiga orang. Pembegalan ini dapat dilihat dari CCTV yang ada dijalan tersebut akan tetapi pelaku tidak diketahui identitasnya. Namun, dilakukan oleh geng motor.¹¹

Pembegalan juga dilakukan dengan motif geng motor disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 disebabkan ekonomi yang menurun dan juga kurangnya

⁹Irwanto, *Kerap Begal Dipalembang Panglima Dan Anak-Anak*, <https://Merdeka.Cpm>, Diakses Minggu 24 April 2022 Pukul 17:46

¹⁰ Dias Erlanga, *Dua Kelompok Begal Motor Di Palembang*, <https://Sumselupdate.Com>, Diakses Minggu 24 April 2022, Pukul 17:52

¹¹ Firdaus, *Pelaku Begal Yang Bunuh Korban Di Palembang Terindekasi Geng Motor*, <https://Inewssumsel.Id> , Diakses 24 April 2022, Pukul 17:49

pendidikan anak, setelah belajar dari rumah (*daring*) ataupun sekolah yang dari pagi hingga siang anak-anak pada masa covid-19 tidak memiliki kegiatan yang biasanya belajar disekolah kini mereka melakukan perkumpulan untuk membunuh rasa jenuh mereka dan bahkan melakukan onar dan rencana untuk melakukan pembegalan. Untuk itu pembegalan banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak yang dibawah umur.¹² Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembegalan dengan judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelaahan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelaahan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak.

¹² Tasmalinda, *Begal Berkedok Tawuran Geng Motor Meresahkan Palembang, Pengamat: Ada Kenakalan Remaja, Ada Desakan Ekonomi* <https://Sumsel.Suara.Com>, Diakses Minggu 19 Maret 2022 Pukul 14:10

2. Menjelaskan sanksi pidana dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini akan mempunyai manfaat serta kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini agar kiranya dapat menjadi tambahan wawasan bagi pihak pemerintah atau masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum bagi pelaku pembegalan yang oleh anak- anak di kota Palembang.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini agar kiranya pemerintah dapat menjadikan bahan rujukan dalam hal penegakan hukuman pembegalan yang dilakukan anak-anak agar dapat memberikan efek jera.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelusuran yang akan peneliti teliti atas berbagai penelitian yang berhubungan dengan penegakan hukuman bagi pembegalan yang ada di negara Indonesia dapat diuraikan secara jelas. Hal ini sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dijelaskan secara rinci adalah sebagai berikut;

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
	Siti Nur Hozizah	Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor”	Tindak kriminal pembegalan motor yang dilakukan oleh remaja terjadi karena ada beberapa faktor yaitu krisis identitas, kontrol diri

			<p>yang rendah, pengaruh teman sebaya, rasa kepercayaan sesama teman merantau, dan dorongan kebutuhan ekonomi, faktor perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens, dan faktor bagian utama belajar tentang perilaku menyimpang terjadi didalam kelompok-kelompok personal yang akrab. Faktor yang dominan dialami oleh pelaku pembegalan motor yakni faktor dorongan kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini Teori Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang menjelaskan bahwa dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan tersebut tidaklah mudah,</p>
--	--	--	--

			<p>lebih-lebih makin sempitnya jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan tindakan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹³</p>
	Rizka Nuraini	<p>“Pembegalan Menurut Peraturan Perundang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”</p>	<p>Pengaturan secara tegas mengenai keadilan <i>restoratif</i> dan <i>diversi</i> untuk menghindari anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan <i>stigmatisasi</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana permapasan kendaraan bermotor, dan diharapkan anak bisa kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. Perlindungan Anak memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang</p>

¹³ Siti Nur Hozizah, “Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor”, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

			<p>sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Dan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam yakni hukuman <i>ta'zīr</i> yakni dapat memberi pengajaran, dan membuat efek jera kepada pelaku tindak kejahatan.¹⁴</p>
	Nur Salwiyani Gani	Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi	Berdasarkan hasil studi data yang didapatkan, berikut adalah karakteristik begal pada umumnya berusia 15-21

¹⁴ Rizka Nuraini, *Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018.

		<p>Kelompok Anarkis Di Kota Makassar),</p>	<p>tahun, didominasi kaum lelaki, pendidikan rendah, membawa senjata tajam, beroperasi pada malam hari, motor dimodifikasi dan tidak memenuhi standar keamanan, visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan. Jaringan komunikasi kelompok anarkis begal didominasi pola semua saluran (<i>all channel</i>) pada jaringan komunikasi pertemanan. Aktor-aktor yang ada di dalam jaringan merupakan jenis relasi simetris bersifat dua arah, yakni relasi dimana dua faktor saling bersama-sama terlibat dalam relasi tersebut. Penyebaran anggota kelompok (<i>aktor</i>) dalam struktur jaringan komunikasi, membentuk beberapa <i>opinion leader</i> yang dianggap menguasai informasi dan dengan informasi tersebut mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan-keputusan yang diambil oleh faktor</p>
--	--	--	---

		lainnya. ¹⁵ Di pihak lain, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah. Setiap warga negara atau masyarakat tidak boleh dibiarkan untuk mengambil alih kewenangan dan tugas aparat penegak hukum untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan karena apabila dibiarkan akan berlaku hukum rimba. Tulisan ini juga merekomendasikan agar RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
--	--	--

¹⁵ Nur Salwiyani Gani, *Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)*, Nur Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

			Indonesia (yang sudah masuk dalam program <i>legislasi</i> nasional) antara lain dapat merevisi pengertian yaitu mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak menimbulkan penafsiran yang negatif. ¹⁶
--	--	--	--

Ketiga, penelitian dari Hasil analisis dari studi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain;

Dari berbagai studi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesamaan dalam hal penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan pembegalan sementara perbedaan dengan penelitian ini dinilai dari penegakan hukuman di kota Palembang terhadap kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dikota Palembang.

F. Metode Penelitian

Adapun berkaitan tentang metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain mengenai:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari

¹⁶ Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Vol. VII, No. 05/1/P3di/Maret 2015, 4

perpustakaan maupun tempat lain.¹⁷ Dalam penelitian ini menelaah tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dan materi sebagai bagian dari penelitian dasar (*basic reasech*) yaitu penelitian yang dilakukan alasan intelektual, dalam rangka pengembangan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang diolah dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer, dan sekunder yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Data primer yang diambil dari Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014..
- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti dari data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Yakni diambil dari buku-buku yang memiliki hubungan dan kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti terdiri dari Al-Qur'an, Kitab undang-undang hukum pidana, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Penanggulangan Kejahatan dan lain sebagainya.

¹⁷Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers. 2018), 112

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 11

- c. Data tersier yaitu data yang diambil dari surat kabar, majalah, serta internet dan karya ilmiah, internet dan sebagainya, yang berkaitan dengan permasalahan pembegalan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh penulis dengan membaca dan mencatat semua hal yang berhubungan dengan penelitian dari sumber-sumber primer contohnya dari peraturan tentang pembegalan, Al-Qur'an, Hadits, dan hukum formil dan sumber data yang lain yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan dirumuskan secara sistematis mengenai penelitian yang akan diteliti yang terdiri dari empat bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam sub bab pertama akan diuraikan dengan jelas mengenai , Latar Belakang, Rumusan Masala, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai pengertian, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Teori Kausalitas, Pengertian Sanksi, Macam-Macam Sanksi, Syarat-syarat Pidanaaan, Hukum Pidana Islam, Pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian *Jarimah*, Bentuk-Bentuk *Jarimah* (Tindak Pidana), Pengertian Pembegalan, Anak, Pengertian Dibawah Umur, Teori Kejahatan

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III akan dijelaskan secara rinci mengenai sanksi bagi pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pembegalan Anak. Dan tinjauan hukum pidana Islam penegakan hukum terhadap pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran mengenai skripsi yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

Hukum terbagi menjadi 2 kelompok yaitu hukum publik dan hukum privat. Tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum pidana.
- b. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak,

¹⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara *yuridis* atau *kriminologis*. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²¹

Menurut Simons, Pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), 69

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10

²² Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2014), 35

bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²³

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴ Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 97 Pt.

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), 70

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tetapi tindakan tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²⁵

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana. Sebagai penyuruh lakukan dapat dikenai pidana karena pada peristiwa tindak pidana yang berperan sebagai otak dibalik tindak pidana pembunuhan dengan menyuruh orang suruhan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain dan penganiayan

²⁵ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik*, (Jakarta: Depublish, 2019), 12

terhadap yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan tersebut.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Kesengajaan untuk berbuat suatu tindak pidana yaitu orang suruhan ikut serta melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan menggunakan kayu dan alat untuk penambangan pasir.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang / pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan

²⁶ Dewi Sartika Saimina, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidanan Kurungan Pengganti*, (Jakarta: Deepublish, 2020), 76

menjadi dua macam unsur, yaitu unsur–unsur subjektif dan unsur– unsur objektif. Unsur–unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :²⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur–unsur objektif adalah unsur–unsur yang ada hubungannya dengan keadaan–keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2007), 22

²⁸ Arif Mualana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*, W Ww. Hukum Online.Co.Id Diakses 01 Oktober 2022

- seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
2. Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 3. *Kausalitas*, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁹ Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁰

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78

³⁰ Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen*, (Jakarta: Deepublish, 2019), 19

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³¹

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

³¹ Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 26-27

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu: ³²

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Teori Kausalitas

Kausalitas (sebab-akibat) adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana sebuah pernyataan kausalitas: bila tombol lampu

³² Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*, Www. Hukum Online.Co.Id Diakses 01 Oktober 2022

dinaikkan maka lampu menyala. Kita dapat mengatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol lampu menyebabkan lampu menyala. Kausalitas (sebab akibat) selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat. Ini barangkali karena konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri. Pada kenyataannya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada hubungan sebab dan akibat.³³

Kausalitas lebih populer dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan filsafat. Dalam ilmu pengetahuan alam, ajaran kausalitas digunakan untuk menjelaskan tatanan benda-benda, atau sistem unsur-unsur, yang berkaitan antara satu sama lain yang membentuk hubungan sebab dan akibat dan memiliki prinsip sebab akibat. Ilmu pengetahuan alam yang digunakan untuk menjelaskan hukum alam menggunakan prinsip sebab dan akibat, misalnya rangka logam akan memuai ketika dipanaskan.

Hubungan antara panas dan permukaan merupakan hubungan sebab akibat. Kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat. Hal ini dikarenakan konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri. Pada kenyataannya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada

³³ Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 128

hubungan sebab dan akibat. Menemukan segala hubungan ini antara sebab dan akibat memberikan kita juga wawasan ke dalam struktur kausalitas di alam, dan membentuk basis kita untuk belajar bertindak cerdas di dunia. Mencari tahu apa yang benar-benar menjadi sebab yang memungkinkan kita membangun pola susunan kausal, dan ini memungkinkan dilakukannya prediksi rasional, pengambilan keputusan dan bertindak di dunia ini. Kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan.

4. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang- Undang.³⁴ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta: Kencana, 2015), 193.

adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction atcrimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat *determinisme* dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.³⁵ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

5. Macam-Macam Sanksi

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana. Dengan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat. Istilah sebab mengacu pada kasus yang dilakukan, sedangkan akibat adalah hukuman yang didapatkan. Sanksi pidana berupa hukuman

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ibid., 194

dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, hukuman dibagi menjadi:³⁶

a. Hukuman pidana pokok yang terdiri dari:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tutupan

b. Hukuman (pidana) tambahan yang terdiri atas:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

6. Syarat-Syarat Pidanaaan

Tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari asas legalitas sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari asas kesalahan. Untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terdapat unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, begitu juga pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

1. Tindak Pidana (*Actus Reus*)

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* dalam bahasa

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 6

Belanda. Meskipun demikian tidak terdapat kesatuan diantara para ahli dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* seperti Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana.³⁷

Lalu Utrecht memakai istilah peristiwa 18 pidana dan juga ada ahli lain yang menggunakan istilah delik (*delict*). Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan, asal diketahui maksud dan isi dari istilah tersebut. Tidak hanya mengenai penggunaan istilah namun perbedaan diantara para ahli juga terdapat dalam isi dan pengertian istilah tersebut. Perbedaan pengertian tindak pidana tersebut secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (*dualistic*) dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (*monistic*). Dalam ajaran *monistic*, konsep kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Implikasinya pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan.

Dalam hukum acara hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesengajaan atau kealpaan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

2. Kesalahan (*Mens Rea*)

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Rummelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), 89

masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.³⁸

Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang *sociaal-ethics* yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

Hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam 3 ciri atau unsur-unsur, yaitu:³⁹

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;
- b. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan
- c. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dipidana kepadanya.

Sedangkah hukum pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ibid.,153

³⁹ Sogar Simamora, *Pengantar Hukum Penggandaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta:Deepublish, 2021), 79

1. Meuwissen menjelaskan hukum adalah hukum yang berlaku atau hukum positif jadi kita berpikir antara lain dengan Undang-Undang atau keputusan-keputusan hakim dan tidak tentang salah satu hukum kodrat atau sistem-sistem hukum ideal yang mungkin saja dapat dipikirkan sebagai berlaku. Hukum yang dibicarakan di sini adalah hukum dengan meyakini setiap hari berurusan. Tetapi ia bukanlah sesuatu gejala sewenang-wenang kehendak hati atau subjektif, yang memperhatikan, menurut pemahaman kami, beberapa ciri objektif.
2. Sajipto Rahadrjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku hukum merupakan kesimpulan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
3. Abdul Manan menjelaskan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang ditentukan.
4. Achmad Ali menjelaskan hukum adalah seperangkat kaidah, atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa

⁴⁰ Muhammad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 1

yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi (negara) dalam masyarakat itu serta benar-benar diberlakukan secara nyata oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan, meskipun mungkin dilanggar oleh warga tertentu secara individual) dalam kehidupan, dan jika dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertentu untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal bagi pelanggarnya.

5. Mochtar Kusumaarmadja menjelaskan hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions* dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan istilah dalam hukum umum. Akan tetapi dalam hukum Islam disebut sebagai fiqih Jinayah yakni berasal dari kata *فقهه- فقهها faqiha, yafqahu, fiqhan* yang berarti faham mendalam tentang hukum-hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴¹

⁴¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Nusantara Press, 2020), 7

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴²

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁴³

2. Pengertian *Jarimah*

Jarimah hukum positif (hukum pidana Indonesia). *Jarimah* dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna dalam bukunya. Asas-asas hukum pidana, peristiwa pidana ialah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Pengertian *jarimah* menurut *syara'* pada lahiriyahnya ternyata sedikit berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan as-sunah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan menurut

⁴² Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2

⁴³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 6

hukum positif dalam pengertian di atas, hukuman itu harus tercantum dalam Undang-Undang.⁴⁴ Bentuk-bentuk jarimah dalam fikih jinayah jarimah (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk.

3. Bentuk-Bentuk *Jarimah* (Tindak Pidana)

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah* zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. *Delik* perzinaan di tegaskan dalam Al-Qur'an dan sunah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu mukhsan*) di dasarkan pada ayat Al-Qur'an yakni di dera 100 kali, Sedangkan bagi pezina *mukhsan* dikenai hukuman *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.⁴⁵ *Jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan *Al-baghyu* sering di artikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Cet.Ii, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), 29

⁴⁵ Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, (Beirut:Dar Al-Fikr,T.T.), 109

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa yang di maksud *al-baghyu* adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin. Sedangkan menurut madzab Malik *al-baghyu* di artikan sebagai penolakan untuk menaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin di dasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan *bughat* sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam dan wakil-wakilnya, pencurian, dan *jarimah* minuman keras Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr* sanksi terhadap delik ini di sandarkan pada hadits melalui sunah *fi'liyahnya*, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu bakar mengikuti jejak ini tetapi Umar Bin Khatab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, Tetapi imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*. Pelarangan *jarimah syurb al-khamr*, juga hal hal yang mempunyai *illat* hukum yang sama, di haramkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuk jenis khamr adalah narkoba, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ H.A. Jazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Press,1996), 90.

2. *Jarimah qishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. *Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini ialah seorang mukallaf secara sengaja dan berencana membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh. Rukun pembunuhan dengan sengaja dari definisi di atas diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja memiliki rukun dan syarat, di antaranya:

- a. Korban terbunuh, apabila seorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang biasa digunakan untuk membunuh seperti kampak atau sejenisnya (senjata api-*red*); Namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan korban yang terbunuh memiliki dua syarat:
 - 1) Bani Adam (manusia) apabila korban yang terbunuh bukan manusia tentulah dikatakan pembunuhan dengan sengaja.
 - 2) Terjaga darahnya (*ma'shûmu ad-dâm*). Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam, seperti kaum Muslimin, *dzimmi* (*ahli dzimah*), yang di bawah

perjanjian (*al-Mu'âhad*), orang yang meminta perlindungan (*al-Musta'min*). Dengan demikian, seorang dihukumi membunuh dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut *syara'*.

- b. Kesengajaan atau keinginan untuk membunuh korban. Hal ini mencakup dua keinginan yaitu kesengajaan membunuh (*Qashdu al-Jinâyat*) dan sengaja menjadikan terbunuh sebagai korban (*Qashdu al-majni 'Alaihi*). Syaikh Ibnu Utsaimîn rahimahullah menyatakan: Harus memenuhi dua jenis kesengajaan ini, seandainya tidak ada niatan membunuh dengan menggerakkan senjata lalu senjatanya terlempar (tidak sengaja) dan membunuh orang, maka tidak dikategorikan membunuh dengan sengaja, karena ia tidak berniat membunuh. Juga seandainya ia sengaja menembak sesuatu dan ternyata seorang manusia, maka ini pun bukan sengaja, karena ia tidak sengaja dan berencana membunuh orang yang terlindungi darahnya.
- c. Alat yang digunakan adalah alat pembunuh baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan sengaja yang terpenting. Karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan. Sehingga dalam penetapan hukumnya kembali kepada alat yang digunakan, sebab itu perkara nyata.⁴⁷

⁴⁷ .A. Jazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ibid., 93

Jarimah qishah/ had pembunuhan menyerupai sengaja pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut nyata).

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang sebagai, “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau nyawa seseorang”. Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai, “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut nyata).

3. *Jarimah ta'zir* secara etimologis *ta'zir* merupakan mashdar dari (عَزَّرَ - يُعَزِّرُ) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti (نَصَرَ) yakni menolong atau menguatkannya. Adapun pengertian *ta'zir* secara terminologis adalah hukuman pelajaran atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain, tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).⁴⁸

Ta'zir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta'zir* berupa

⁴⁸ A. Jazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ibid., 96

hukuman mati. Dengan demikian, *ta'zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa tempat.

Menurut Imam Hanafi *ta'zir* adalah hukuman atau sanksi yang bertujuan memberikan pengajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi. Sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat kami simpulkan bahwa *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'* akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri. *Ta'zir* tidak disebutkan secara tegas didalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau

masyarakat dalam sebuah negara.⁴⁹ *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulul amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak bagian, yaitu :

- a. Tindak hudud atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan.

C. Pengertian Pembegalan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat *relatife*, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun

⁴⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127-129.

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁵⁰

Kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociology point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain :⁵¹

a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)

⁵⁰ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 12

⁵¹ Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 32

- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan *asas legalitas* begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan

pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor.

Sedangkan menurut *England and West of Theft Act* seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang *komersil* (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau *hostile*.

Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma- norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*).⁵²

⁵² Ramdani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 7

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama, adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua, barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia

Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, penggarong. Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering

terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.⁵³

Pembegalan merupakan kejahatan yang dilakukan yang menyerang baik secara fisik maupun non fisik karena pada hakikatnya hal ini akan membuat seseorang menjadi trauma dalam perjalanan. Dan trauma yang berat akan dialami oleh perempuan. Pembegalan adalah suatu aksi merampas tindakan sang pelaku perampokan, yaitu mengambil kepemilikan seseorang atau melalui tindakan kasar untuk mengambil barang kepemilikan orang lain dengan cara memaksa korban untuk menyerahkan barangnya tersebut.⁵⁴

D. Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak mengandung banyak sekali arti apabila anak diikuti dengan kata lain misalnya anak keturunan, anak negeri, dan yang lain sebagainya.⁵⁵ Anak adalah putra putri

⁵³ Dedi Mulyadi, *Metamorfosis Desa*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020), 179

⁵⁴ Riant Nugroho, *Keamanan Desa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 68

⁵⁵ Nugroho, *Anak Dalam Perlindungan Hukum*, [https:// www. Academia .Edu](https://www.academia.edu). Anak Di Akses Pada Tanggal 02 Juli 2022

kehidupan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang dan spritualnya secara seimbang.⁵⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) di sebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain disebutkan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia yang sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya serta sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

Anak dalam pengertian yang umum yang mendapatkan perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat di perhatikan dari sisi pandang *sentralistis* kehidupan. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijaga dengan baik anak merupakan tunas potensi dan generasi penerus bangsa, anak yaitu hasil cinta kasih orangtuanya, buah hati pelipur lara pelengkap rumah tangga, penerus cita-cita, serta pelindung orangtua terutama ketika mereka sudah dewasa dan orangtua sudah lanjut usia.⁵⁷

Dalam kehidupannya anak juga memiliki hak anak yang pertama dalam Islam adalah hak mendapatkan perlindungan, terutama dalam segi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dapat dimurkai Tuhan. Setelah lahir orang tua di perintahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan *iqomah* pada telinga kiri. Seperti tertuang dalam hadist Riwayat Imam

⁵⁶Darwan Prints, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Bangsa Press, 2003), 80.

⁵⁷Ridwan, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 185.

Ahmad, Abu Daud dan Al-Tirmizi kemudian memberikan nama yang baik upaya perlindungan lainnya adalah mencatatkan kelahiran anak ke instansi pemerintahan yang terkait agar anak memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ketika ia sudah dewasa.

1. Hak Untuk Hidup Dan Bertumbuh Kembang

Sudah di jelaskan dan dianjurkan dalam Islam bahwa seorang ibu dianjurkan untuk menyusukan anaknya paling kurang selama dua tahun. Begitu besarnya perhatian Islam dalam perkembangan anak dalam kondisi apapun sebuah keluarga perhatian orangtua terhadap anak harus tetap terjaga. Dalam Q.S AL-Baqarag ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِالْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ لَكُمْ إِذَا تَنَسَّوْا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

*ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁵⁸

2. Hak Mendapatkan Pendidikan

Selain menyusukan orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak terutama pendidikan agama dan budi pekerti pendidikan diberikan dengan berbagai metode sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Diantaranya, pendidikan melalui pembiasaan pemberian contoh teladan, nasihat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan kalau melakukan sesuatu yang baik dan berprestasi.

Anak secara bertahap dikenalkan dengan ajaran agama yang dapat membimbingnya menjadi mausia yang mencintai manusia menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang yang miskin dan terlantar rajin mengaji, sholat dan puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya, nabi SAW bersabda:” *tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik selain budi pekerti yang luhur*” (HR.at-tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan ”*seseorang yang mendidik anaknya, itu lebih baik dari pada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha*” (HR.at-tirmizi)

3. Hak Mendapatkan Nafkah Dan Harta Waris

4. Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan nafkah harta dan waris yang dari orangtua sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah. Hak nafkah bagi seorang anak wajib di berikan ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai.⁵⁹

⁵⁸ Al-Qur'an Tafsir Perkata, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim), 7

⁵⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi* (Bandung : Marjah, 2011), 77-79.

E. Pengertian Dibawah Umur

Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin. Anak diartikan sebagai seorang yang di lahirkan oleh perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki walaupun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita pejuang bangsa.⁶⁰ Sedangkan menurut R.A. Kosnan anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁶¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah batas 21 tahun diterapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasarnya telah di letakan oleh generasi sebelumnya. Apabila mengacu pada aspek psikologis anak ialah pertumbuhan yang megalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak dapat ditentukan dari fase-fase perkembangan. Seorang anak mengalami tiga fase, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa muda.

1. Masa kanak-kanak terbagi menjadi tiga, yaitu:⁶²

⁶⁰D.Y. Wiranto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah* (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

⁶¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- Masa bayi, masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun.
 - Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak dari usia 2-5 tahun.
 - Masa kanak-kanak terakhir, yaitu 5-12 tahun.
2. Masa remaja antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang.
 3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih bisa dikelompokkan kepada generasi muda.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa atas dasar ini, seorang dikualifikasikan sebagai anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal 16-17 tahun.⁶³

Sedangkan menurut Sugiri bagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom ia mengatakan bahwa, selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batasan anak itu adalah sama dengan permulaan dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) untuk laki-laki.⁶⁴

⁶³Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam (Maqasid Arssyari'ah)*, (Palembang: Noerfikri, 2015), 56.

⁶⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung, P.T Refika Aditama, 2010), 32.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Pasal 1 anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁶⁵ Pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur 18 tahun maka ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Yang bersalah dikembalikan kepada orangtua/ walinya tanpa dipidana
2. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana kejahatan atau pelanggaran tertentu, selanjutnya diserahkan kepada orangtua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3. Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, juga dalam hal diputuskan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), 93

anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁷

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁸ Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.⁶⁹

RA. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Haditono anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejawatan*, (Bandung: Alumni, 2011), 23

bagi perkembangannya. Dari perspektif Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kasus pembegalan yang marak terjadi belakangan ini, tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak remaja. Kasus pembegalan dengan pelaku yang masih anak-anak remaja makin marak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kejahatan khususnya begal. Ternyata anak-anak di usia sekolah tidak *steril* dengan kekerasan pemicu anak menjadi pelaku kasus begal bukan hanya dari faktor tunggal, namun banyak faktor.⁷⁰

1. Faktor pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan. Bahkan, dalam beberapa kasus dipicu karena iseng. Kemudian, mereka nyaman. Ada beberapa yang tanpa disadari itu melawan hukum. Tetapi ada juga yang merasa melawan hukum, namun merasa tidak akan diproses.
2. Faktor karena disfungsi keluarga. Anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menimbulkan pribadi yang bermasalah. Minimal, tumbuh kembangnya kurang optimal. Beberapa kasus yang terjadi, ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah korban pola asuh. Sehingga, perkembangannya kurang optimal.
3. Faktor selanjutnya yaitu, cara berpikir instan dan labil. Perilaku pembegalan adalah bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara instan.

⁷⁰ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, 344

4. Faktor terakhir adalah akibat tontonan kekerasan. Saat ini, tontonan kekerasan sangat mudah didapatkan. Hal itu berkontribusi anak permisif dengan kekerasan.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷¹

Sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana

⁷¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta: Deepublish, 2015), 194

pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat *determinisme* dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, penggarong. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pembegalan merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang untuk merampas harta yang bukan kepemilikannya dengan cara paksa atau bahkan melukai korban seperti memukul dan membunuh. Hal ini sering terjadi di wilayah kota Palembang yang dilakukan pelaku dengan berbagai motif kejahatan tanpa mengenal waktu pagi, siang, sore atau malam. Bahkan pelaku tidak segan melakukan perbuatan tersebut ditempat keramaian. Hal ini dipicu oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak untuk melakukan perbuatan tersebut. Motif pembegalan yang terjadi di kota Palembang baru-baru ini

muncul dengan motif pembegalan yang dilakukan oleh kalangan anak-anak dibawah umur dengan modus pembegalan geng motor. Jadi pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak ini dilakukan oleh banyak orang mulai dari 4 orang sampai lebih untuk merampas harta yang bukan kepemilikannya seperti motor.

Kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak di kota Palembang yaitu yang dilakukan oleh kelompok ini membabi buta menyerang orang yang lewat dengan senjata tajam. Korban mengalami luka di bagian tangan setelah dibacok, Perbuatan kelompok geng motor ini membuat warga Palembang menjadi resah. Bahkan, petugas mengamankan celurit dan berbagai senjata tajam lainnya di rumah para pelaku. Motifnya masih didalami, karena kelompok ini hanya berkeliling dan tanpa sebab menyerang seseorang. Mereka beraksi pada malam hari, sementara, korban L yang berada di Mapolrestabes Palembang mengaku, saat itu ia bersama kekasihnya baru saja pulang dari kawasan 10 ULU Palembang. Namun, saat melintas di lokasi, kelompok tersebut langsung memepet mereka dan mengayunkan senjata tajam jenis celurit. L sendiri tak sadar bahwa sudah terkena sabetan senjata tajam. Saat berada di depan Mabes polri daaerah Sumatera Selatan, ia baru merasakan sakit di bagian tangan usai dibacok pelaku.⁷²

Pembegalan oleh geng motor juga terhadap korban Ade di Jalan Demang Lebar Daun. Pelaku menganiaya korban sampai luka-luka dan menggunakan gir motor dan juga senjata tajam. Pembegalan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku SMP. Pelaku

⁷² Kadek Ira Radytia, *Bacok Wanita Tanpa Sebab, 8 Anggota Geng Motor Di Palembang Ditangkap*, <https://Regional.Kompas.Com>, Diakses Minggu 19 Maret 2022 Pukul 14:06

berinisial MRZ, yang diduga merupakan panglima geng motor, dan MM merupakan wakil ketua geng motor. FAA da juga MSS yng merupakan anggotanya. Pembegalan ini dilakukan oleh 4 orang.⁷³

Pembegalan juga terjadi dijalan Mayor Zurbi Bustan tepatnya di SMAN 17 Palembang. Pembegalan ini dilakukan pelaku terhadap Aris Sandi, pembegalan ini berkedok tawuran yang dilakukan oleh 6 orang. Pembegalan ini dilakukan dengan membawa senjata tajam yakni jenis pedang. Hal ini dilakukan pelaku dengan melemparkan batu pada jalan agar orang yang melintas terganggu. Sehingga, pelaku dapat mengambil motornya.⁷⁴

Pembegalan juga terjadi di wilayah Kelurahan Sukajaya, Lebong Sialang Sukarami Palembang. Pembegalan ini menewaskan tiga orang. Pembegalan ini dapat dilihat dari CCTV yang ada dijalan tersebut akan tetapi pelaku tidak diketahui identitasnya. Namun, dilakukan oleh geng motor.⁷⁵

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sanksi dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

⁷³Irwanto, *Kerap Begal Dipalembang Panglima Dan Anak-Anak*, Htps. ://Merdeka.Cpm, Diakses Minggu 24 April 2022 Pukul 17:46

⁷⁴ Dias Erlanga, *Dua Kelompok Begal Motor Di Palembang*, Htps://Sumselupdate.Com, Diakses Minggu 24 April 2022, Pukul 17:52

⁷⁵ Firdaus, *Pelaku Begal Yang Bunuh Korban Di Palembang Terindekasi Geng Motor*, Htps://Inewsssumsel.Id , Diakses 24 April 2022, Pukul 17:49

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Pelaku pembegalan yang terjadi di wilayah kota Palembang sudah sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi tanpa memandang usia orang yang akan dibegal. Bahkan baru-baru ini pelaku pembegalan juga dilakukan oleh anak-anak. Hal ini membuat warga kota Palembang harus lebih waspada. Pembegalan dilakukan tidak hanya pada malam hari saja tetapi juga pada siang hari. Hal ini dilakukan apabila target yang ingin diambil ada seperti motor, mobil dan juga perhiasan. Pembegalan dilakukan dengan berbagai bentuk kejahatan seperti memukul, mengancam bahkan korban sampai hilangnya nyawa.

Perbuatan begal yang dilakukan oleh anak-anak di kota Palembang melalui modus geng motor termasuk pada jarimah hudud dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan merampas harta benda orang lain. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁷⁶ *Jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan *al-baghyu* (pemberontakan) sering di artikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa yang di maksud *al-baghyu* adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin. Sedangkan

⁷⁶ Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam* (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T.), 109

menurut madzab Malik *al-baghyu* di artikan sebagai penolakan untuk menaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin di dasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan bughat sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam dan wakil-wakilnya, pencurian, dan jarimah minuman keras Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr* sanksi terhadap *delik* ini di sandarkan pada hadits melalui sunah fi'liyahnya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu bakar mengikuti jejak ini tetapi Umar bin Khatab menjatuhkan 80 kali dera.⁷⁷ Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).⁷⁸

Ibnu Shalah *rahimahullah* mengatakan:

لَهَا أَمَارَاتٌ مِنْهَا إِجَابُ الْحَدِّ , وَمِنْهَا الْإِبْعَادُ عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوَهَا فِي
وَمِنْهَا وَصَفٌ صَاحِبُهَا بِالْفِسْقِ , وَمِنْهَا اللَّعْنُ , الْكِتَابُ أَوْ السِّنَّةُ

“Dosa besar ada beberapa indikasinya, diantaranya diwajibkan hukuman hadd kepadanya, juga diancam dengan

⁷⁷ Jazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 90.

⁷⁸ Al-Qur'an Tafsir Perkata, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim), 114

azab neraka atau semisalnya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga, pelakunya disifati dengan kefasikan dan laknat ” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/285).

Dalam tafsir Jalalyn dijelaskan bahwa (laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri) yang terdapat pada keduanya menunjukkannya sebagai isim maushul dan berfungsi sebagai muqtada, mengingat al mirip dengan syarat maka khabarnya diawali dengan *fa*, yaitu (maka potonglah tangan mereka) tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunah bahwa hukum potong itu dilaksanakan jika yang dicuri itu bernilai seperempat dinar atau lebih, jika perbuatannya itu diulanginya lagi maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan kiri lalu kaki kanan dan setelah itu dilakukan hukum *ta'zir* (sebagai balasan) manshub sebagai *mashdar* (atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan) artinya hukuman bagi mereka (dari Allah dan Allah Maha Perkasa) artinya menguasai segala urusan (lagi Maha Bijaksana) terhadap makhluk-Nya.

Berdasarkan surat Al Maidah ayat 38 di atas, hukuman *had* bagi pencuri dalam Islam adalah di potong tangannya. Hal ini dilakukan agar orang yang melakukan pencurian merasa jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya bahwa pencurian merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT maka apabila perbuatan tersebut dilakukan ada *had* didalamnya yang harus ditegakkan. Juga berdasarkan hadits dari ‘Aisyah *radhiallahu 'anha*, beliau berkata:⁷⁹

⁷⁹ Rasta Kurnia Wati, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Umsu Pres, 2022), 122

“Bahwa orang-orang Quraisy pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri di masa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tepatnya ketika masa perang Al Fath. Lalu mereka berkata: “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam?”. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda: “Apakah kamu hendak memberi syafa’ah (pertolongan) terhadap seseorang dari hukum Allah?”. Usamah berkata: “Mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah”. Kemudian sore harinya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berdiri seraya berkhotbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: “Amma ba’du. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya”. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata:”Setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat, lalu menikah.

Dan ia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.” (HR. Al Bukhari 3475, 4304, 6788, Muslim 1688, dan ini adalah lafadz Muslim)”.

Karena itulah pembegalan merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Akan tetapi apabila umat Islam tetap melakukannya maka haddnya dengan dipotong tangan. Modus yang dilakukan oleh anak-anak di kota Palembang dengan sebutan geng motor dimana dilakukan oleh orang banyak yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur dan jika dalam pandangan hukum belum bisa diproses pidana. Dan jika dalam pandangan hukum pidana Islam yaitu termasuk pada perbuatan *jarimah hudud*, karena apabila dilihat dari pengertian *jarimah hudud* yaitu hukuman yang bersifat tetap melakukan pencurian melakukan perampokan dan keluar dari agama Islam serta melakukan pemberontakan maka perbuatan termasuk pada pencurian. Pembegalan yaitu perampasan harta milik orang lain yang dilakukan secara paksa adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap dan memenuhi syarat *jarimah* yakni dilakukan oleh orang-orang yang waras atau tidak mengalami gangguan kejiwaan atau orang yang memiliki masalah fisik, mental, pertumbuhan dan perkembangan, dan/ atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa, dan

telah mencapai nisab yakni lebih dari seperempat dinar dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dalam hukum pidana Islam yang diterapkan untuk pelaku pembegalan oleh anak-anak dalam penetapan hukumannya harus tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana hak-hak anak harus tetap terpenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Maraknya pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak di kota Palembang dengan motif geng motor yang dilakukan dengan berbagai bentuk kekerasan mulai dari mengambil secara paksa, memukul, bahkan membunuh korban. Kurangnya pendidikan anak, setelah belajar dari rumah (*daring*) ataupun sekolah yang dari pagi hingga siang anak-anak pada masa covid-19 tidak memiliki kegiatan yang biasanya belajar disekolah kini mereka melakukan perkumpulan untuk membunuh rasa jenuh mereka dan bahkan melakukan onar dan rencana untuk melakukan pembegalan. Pembelajaran *daring* yang diterapkan pemerintah pada saat pandemi seharusnya juga tetap diawasi oleh orangtua agar anak-anak yang ada di rumah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti pembegalan.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dalam hukum pidana Islam. Pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak dalam hukum Islam

termasuk pada perbuatan *jarimah hudud* dimana pembegalan dilakukan dengan cara merampas barang-barang berharga orang lain dengan cara melakukan kekerasan bahkan sampai merenggut nyawa korban. Maka untuk hukumannya adalah *had* dengan cara dipotong tangan atau kaki secara silang ditentukan dengan berat ringannya perampokan yang dilakukan oleh pelaku, dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap dan memenuhi syarat *jarimah* yakni dilakukan oleh orang-orang yang waras.

B. Saran

1. Diharapkan kepada polisi yang ada di kota Palembang agar kiranya dapat melakukan penegakan hukuman yang lebih ketat agar dapat membuat jera pelaku.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap pembegalan seperti tidak keluar malam dan tidak berkendara ditempat yang sepi.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelaahan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, (Tanggerang Selatan: Penerbit Kalim)

B. Buku

Abdullah Mustafa. dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).

Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta: Deepublish, 2015).

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Dirdjosisworo, Soedjono . *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 2011).

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,(Bandung,P.T Refika Aditama,2010).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Nusantara Press, 2020).
- Irfan, Nurul. *korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Is, Muhammad Sadi. *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2014).
- Jazuli,*fiqh jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*,(Jakarta:rajawali Press,2009).
- Jazuli,H.A. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*,(Jakarta:Rajawali Press,1996).
- Kartono Mohammad' *Pertolongan Pertama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Koesnan,R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*,(Bandung: Sumur ,2005).
- Lubis, Zulkarnain. dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta: Kencana, 2015).

- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam*(Maqasid Arssyari 'ah)(Palembang:Noerfikri,2015).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati, Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi* (Bandung : Marjah, 2011).
- Mulyadi, Dedi. *Metamorfosis Desa*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, cet.II, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006).
- Nugroho, Riant. *Keamanan Desa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012).
- Prints, Darwan. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Bangsa Press, 2003).
- Ramdani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Ridwan, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016).
- Rivanie, Syarif Saddam *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen*, (Jakarta: Deepublish, 2019).
- Simamora, Sogar. *Pengantar Hukum Penggandaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta:Deepublish, 2021).

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers. 2018).
- Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012).
- Syah, Mudakir Iskandar. *Tuntutan Hukum Malpraktik*, (Jakarta: Depublish, 2019).
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Wati, Rasta Kurnia. *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Umsu Pres, 2022).
- Winarno, *Pelajaran Berharga Dari Sbeuah Pandemic*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Wiranto, D.Y. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah* (Jakarta : Kencana,2012).
- Yuniarta, Mitha. *Komik 100 Hadits Pilihan*, (Jakarta:Anakita,2013).
- Zahrah,Abu. *Al-jarimah wa al-uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*(Beirut:Dar al-Fikr,t.t.).
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

D. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

E . Sumber Lainnya

Dewantara, Angger. *Gejala Baru Covid-19, Sederhana Namun Sangat Berbahaya*, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tanda+virus+corona> Diakses 01 Oktober 2022

Erlanga, Dias. *Dua Kelompok Begal Motor Di Palembang*, <https://sumselupdate.com>, Diakses Minggu 24 April 2022, Pukul 17:52

Erlanga, Dias. *Dua Kelompok Begal Motor Di Palembang*, <https://sumselupdate.com>, Diakses Minggu 24 April 2022, Pukul 17:52

Firdaus, *Pelaku Begal Yang Bunuh Korban Di Palembang Teridentifikasi Geng Motor*, <https://inewssumsel.id> , Diakses 24 April 2022, Pukul 17:49

Irwanto, *Kerap Begal Dipalembang Panglima Dan Anak-Anak*,
[Htts. ://.Merdeka.Cpm](https://Merdeka.Cpm), Diakses Minggu 24 April 2022
 Pukul 17:46

Irwanto, *Kerap Begal Dipalembang Panglima Dan Anak-Anak*,
[Htts. ://.Merdeka.Cpm](https://Merdeka.Cpm), Diakses Minggu 24 April 2022
 Pukul 17:46

Nugroho, *Anak Dalam Perlindungan Hukum*, [Htts: // Www. Academia .Edu](https://Www.Academia.Edu). Anak Di Akses Pada Tanggal 02 Juli 2022

Radytia, Kadek Ira. *Bacok Wanita Tanpa Sebab, 8 Anggota Geng Motor Di Palembang Ditangkap*,
[Htts://Regional.Kompas.Com](https://Regional.Kompas.Com), Diakses Minggu 19 Maret 2022 Pukul 14:06

F. Jurnal

Hozizah, "Siti Nur. *Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor*",
 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Nur Salwiyani Gani, *Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)*, Nur Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

Nuraini, Rizka. "*Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Penelitian Yang Dilakukan*", Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018.

Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jakarta: Deepublish, 2005), 305

Mas Nawir, *Mahalnya Cabai Kalah Populer Dengan Wabah Covid-19*, [Www. Kompasiana .Com](http://www.kompasiana.com) Diakses Rabu 09 November 2022

Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Banyak Anak Dibawah Umur Jadi Pelaku Begal*, [Https.Metro.Tempo.](https://metro.tempo.co) Diakses Senin 09 November 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiwik Dwi Maryanti
Ttl : Palembang, 24 maret 2000
Alamat : Jl. Rawa Sari Gg. Sepakat Rt. 38 Rw.
11No. 2418 Palembang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 0899-4470-743
Email : wiwikdwimaryanti0@gmail.com
Ayah : Nuryanto
Ibu : Supartini
Pekerjaan ibu : IRT
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 182 Palembang
2. SMP IBA Palembang
3. SMK Negeri 6 Palembang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Wiwik Dwi Maryanti
NIM/ Program Studi : 1820101157/ Hukum Pidana Islam
Skripsi berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekejaman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A.
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Wiwik Dwi Maryanti
NIM : 1820103157
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijasahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang,

2022


Penguji Utama


Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197412042006041001

Penguji Kedua


Fatrohah Ayr Hmsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Ditulis Oleh : Wiwik Dwi Maryanti

NIM/ Program Studi : 1820103157 /Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Yusrwalina, S.H., M.H
NIP. 196801131994032003

Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.M.H
NIDN : 2027098501



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zaimin Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wiyik Dwi Maryanti
NIM : 1820103157
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 26 Oktober 2022
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Yuswalina, S.H., M.H
	LI	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I, M.H
	LI	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Antoni, S.H. M.Hum
	LI	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I
	LI	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I, M.H
	LI	:	
	Sekretaris	:	Jemmi Abgga Saputra, S.H.I, M.H
	LI	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zaim Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wiwik Dwi Maryanti
NIM : 1820103157
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebesar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197412042006041001

Palembang,

Penguji Kedua,

Fatrovah Asr Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031003

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

Nomor :

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i :

- Nama : Wiwik Dwi Maryanti
 Nim/Prodi : 1820103157 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Panitia Sidang Ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL*** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/TIDAK-LULUS*** dengan nilai **A/B/C/D/E*** skor angka 80. Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk **MEMPERBAIKI SKRIPSI / MENGIKUTI UJIAN ULANG*** dengan ketentuan:

1. Perbaiki Sistematika Penulisan Skripsi dan Footnote
2. Tambahkan Materi
3. Perbaiki Daftar

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM*** berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada 26 Oktober 2022

PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQOSYAH :

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----|
| Ketua Sidang | : Dr. M. Sadiis, MH | Tt: |
| Penguji I | : Anam, S.H., M.HUM | Tt: |
| Penguji II | : Fikriyah Ais Himsyah, M.H.I | Tt: |
| Pembimbing I | : Yuswalina, S.H., M.H. | Tt: |
| Pembimbing II | : Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H. | Tt: |
| Sekretaris Sidang | : Jemmi As. S.H.I., M.H. | Tt: |

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN RIWAYAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBIRIIP
Nama : WIKI DWIMARYANTI
Tempat Lahir : PALEMBANG
Tanggal Lahir : 2000-03-24
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi : SI HUKUM PIDANA ISLAM
Tanggal Lulus : 2022-08-24
Gelar Sarjana : SI

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



WIKI DWI MARYANTI
NIM.1820103157